

**SKRIPSI**

**FENTY SHIFA**

**DUALISME KEWENANGAN PENERIMA FIDUSIA  
DAN KURATOR DALAM MENGEKSEKUSI  
JAMINAN FIDUSIA PADA SAAT TERJADINYA  
KEPAILITAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**




**DUALISME KEWENANGAN PENERIMA FIDUSIA  
DAN KURATOR DALAM MENGEKSEKUSI  
JAMINAN FIDUSIA PADA SAAT TERJADINYA  
KEPAILITAN**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK MERAHAIH  
GELAR SARJANA HUKUM**


**PEMBIMBING**



**Hj. MOERDIATI SOEBAGIO, S.H., M.S.**

**NIP. 130 287 031**

**PENYUSUN**



**FENTY SHIFA**

**039714524**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**



Skripsi ini telah diuji dan disetujui oleh Tim Penguji  
Pada tanggal 11 Mei 2001


Tim Penguji Skripsi

Ketua : Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.




A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a solid horizontal line.

Anggota : 1. Hj. Moerdiati Soebagio, S.H., M.S.



A handwritten signature in black ink, appearing as a series of connected loops and a long horizontal stroke, positioned above a solid horizontal line.

2. Lisman Iskandar, S.H., M.S.



A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'L' followed by a long horizontal stroke, positioned above a solid horizontal line.



Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan  
Atau menyembunyikan atau memaafkan  
sesuatu kesalahan (orang lain), maka se-  
sungguhnya Allah Maha Pema'af  
lagi Maha Kuasa  
( AN NISA' : 149 )





## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan anugrahnya sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berlangsung dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula, tidak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Ibu Moerdiati Soebagio, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan bantuan di dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., dan Bapak Lisman Iskandar, S.H., M.S., selaku Dosen Penguji.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan Segenap Civitas Akademiknya.
5. Bapak Hidayat dan Ibu Lies, Orang tuaku tercinta yang sudah mendidik, membimbing serta membesarkan Fenty dengan penuh kesabaran dan kasih sayang serta doanya yang selalu menyertai hidup Fenty selama ini.



lecek bukuku dgn bobo diatasnya. Buat om Gendu” Keep your Rabbit Style”.

13. Temen-temen Angkatan '97 : Erista, thank's buat segala pinjaman catatannya yach, Mbah Nirwan, Harun, Eko Dewa, Totok-nya Nopex, Johanna, Nilam dan semua angkatan '97 yang namanya tidak bisa disebut satu persatu.

14. Mbak Nunuk atas oleh-olehnya dari Jogja & Nasi Pecelnya di pagi hari ” Tetep jadi sobatnya Mas Casper ya Mbak”

15. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebut satu persatu disini.

Saya menyadari banyaknya kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini, saya dengan senang hati akan menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini dan ilmu hukum, Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Penulis,

Fenty Shifa



6. My Only Brother Mas Lesmawardi, atas dukungan serta pengertiannya selama ini. Thank's ya Mas atas kerelaannya untuk mengungsi sementara ke kamar sebelah waktu fenty pake' komputernya & sorry kamarnya jadi lautan buku dan kertas.
7. Bude Tutik, atas waktunya tuk mengunjungi keponakan-keponakannya di Mulyosari," Jalan-jalan yuk de"& Bude Koes atas masakan Jawa Timurnya, " Pecel lele-nya lagi donk".
8. Heri, atas kesabaran dan pengertiannya ama Fenty. Thank's for supporting me a lot. ( I'm lucky to have u ).
9. Aziz" Gundul", atas bantuannya merombak sebagian dari skripsiku, idemu membawa hasil tapi pendidikan tambahanmu belum membawa hasil.. Thank's buat masukan serta saran-sarannya buat skripsiku. " Tetap menubar pesona ya ke kampus tetangga & don't forget ama Ja'imnya yach".
10. My Best friend, Bintoro yang udah mo dengerin semua ceritaku dari dulu sampe' sekarang ," Ikuti kata hatimu yach", Novi yang mo hijrah ke Ngawi" hati-hati aja ya Neng", Yani yang sentimen ama Akrie" Kalo berani ngomong sendiri donk ama orangnya" and sorry atas keterkambatan ngembaliin vcdnya. Dini, baik-baik ya ama Ucinya, Popay " Kapan-kapan creambath lagi yuk".
11. Ceni yang sudah minjem banyak literatur buat Fenty "thank's banget ya and sorry lama",Ira yang baik "Moga-moga rencananya berjalan lancar".
12. Mas Gendut yang sekarang udah jadi om & Mbak Keceng yang balik lagi ke rumah, Kucingku yang selalu nemenin k-lo aku lagi ngetik but kamu bikin



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Permasalahan : Latar Belakang Masalah dan Perumusannya.....	1
2. Penjelasan Judul.....	12
3. Alasan Pemilihan Judul.....	13
4. Tujuan Penulisan.....	14
5. Metodologi.....	15
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	17
<b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PENERIMA FIDUSIA</b>	
1. Perlindungan Hukum Kreditur Penerima Fidusia Menurut Undang-undang Fidusia.....	19
2. Upaya Hukum Kreditur Penerima Fidusia apabila Debitur Wanprestasi.....	36
<b>BAB III KEWENANGAN KURATOR TERHADAP JAMINAN FIDUSIA APABILA DEBITUR DINYATAKAN PAILIT</b>	
1. Kewenangan Kurator Terhadap Harta Debitur Pailit.....	40
2. Kewenangan Kurator Terhadap Jaminan Fidusia Pada Saat Terjadinya Kepailitan.....	49





**BAB IV PENUTUP**

1. Kesimpulan.....53

2. Saran.....54

**DAFTAR BACAAN**



## BAB I

### PENDAHULAN

#### 1. Permasalahan : Latar Belakang dan Perumusannya

Di dalam pembangunan nasional, dimana salah satunya adalah pembangunan dibidang perekonomian, bertujuan untuk mewujudkan atau mencapai taraf hidup yang lebih baik. Agar pembangunan dapat berjalan secara terprogram dan berkesinambungan, dibutuhkan sumber keuangan yang cukup besar, seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan dan produktivitas sektor usaha .

Para pelaku pembangunan baik itu adalah Negara (pemerintah) ataupun perseorangan atau badan hukum, dalam pelaksanaannya tidak sedikit dari mereka yang tidak memiliki modal yang cukup. Oleh karena itu dilakukan berbagai upaya untuk mendapatkan kucuran modal dari pihak investor maupun dari pihak bank sebagai pemilik dana. Salah satunya adalah melalui kegiatan pinjam-meminjam ataupun pemberian kredit oleh pihak bank, yang dituangkan dalam perjanjian utang-piutang atau pemberian kredit.

Kredit berasal dari bahasa Romawi " *Credere* " yang artinya percaya. Dasar dari pemberian kredit adalah adanya kepercayaan dari pihak pemberi kredit ( kreditur ), yaitu Bank kepada penerima kredit ( debitur ), dalam hal debitur mampu untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuat baik mengenai jangka waktu, prestasi maupun kontra prestasi. Hal ini perlu dilakukan oleh Bank dikarenakan dana milik Bank,



sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat, oleh karena itu Bank harus bijaksana di dalam memberi kredit.<sup>1</sup>

Pengertian kredit menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, adalah penyediaan uang, atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari pengertian ini paling tidak ditemukan paling sedikit ada 4 (empat) unsur kredit, yaitu<sup>2</sup>

- a. Kepercayaan, disini berarti bahwa setiap pelepasan kredit, dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.
- b. Waktu, disini berarti bahwa antara pelepasan kredit oleh Bank dengan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan, melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu.
- c. Resiko, disini berarti bahwa setiap pelepasan kredit jenis apapun akan terkandung resiko didalamnya, yaitu resiko yang terkandung dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dengan pembayaran kembali. Hal ini berarti semakin panjang waktu kredit, semakin tinggi resiko kredit tersebut.
- d. Prestasi, disini berarti bahwa setiap kesepakatan terjadi antara bank dengan debiturnya mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.

Namun sebelum perjanjian kredit disepakati dan ditandatangani oleh para pihak yang pada akhirnya diikuti oleh pemberian kredit, terlebih dahulu dilakukan pertimbangan- pertimbangan yang matang. Sebab pada dasarnya penyaluran dana ini mengandung resiko yang besar, yaitu dalam pemenuhan kewajiban debitur untuk

---

<sup>1</sup> Djumhana Muhamad, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h.229



melunasi hutangnya Selain itu mengingat dana yang disalurkan berasal dari dana masyarakat yang dihimpun dalam bentuk simpanan yang kemudian disalurkan lagi dalam bentuk - bentuk lainnya, dalam rangka meningkat taraf hidup orang banyak. (Undang - Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan untuk selanjutnya disebut Undang - Undang Perbankan). Tentang adanya prinsip kehati-hatian harus dijadikan landasan operasional bank, sehingga analisis yang cermat dan mendalam amatlah diperlukan sebelum permohonan kredit dikabulkan. Beberapa hal yang diperhatikan oleh bank antara lain 5 C Yaitu :

- Character (watak), menyangkut kepribadian dari calon debitur, sehingga Bank harus melihat adanya itikad baik untuk mengembalikan dana kredit pada saat pelunasannya, sebab kalau keduanya buruk maka akan membahayakan kelangsungan bank nantinya.
- Capacity (kemampuan), menyangkut tentang bagaimana calon debitur dalam menjalankan usahanya dalam rangka penggunaan dana yang akan ada. Dari sini akan dilihat apakah manajemen pelaksanaan proses produksi tersebut dapat dipertanggung jawabkan kelayakannya. Kalau dinilai debitur dianggap mampu untuk mengelola usahanya, jelas pada nantinya diharapkan dapat memperlancar pelunasannya.

---

<sup>2</sup> Rahman Hassanuddin, Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasar Legal Officer). Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 96-97





- Capital (modal), menyangkut tentang modal yang dimiliki calon debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada.
- Condition of economic ( kondisi usaha ), menyangkut tentang prospek usaha, dimana dipengaruhi oleh kondisi perekonomian saat itu, apakah usaha yang akan dijalankan mempunyai masa depan yang baik atau tidak. Sebab kalau usaha itu tidak mempunyai prospek yang baik, maka akan sulit berkembang dan bahkan usahanya akan macet total, mengingat produk yang dihasilkan kurang diminati pangsa pasar.
- Collateral (jaminan), menyangkut pemberian jaminan oleh calon debitur.

Dalam hal pemberian jaminan, Undang - undang No 14 Tahun 1967 tentang Pokok- pokok Perbankan pada pasal 24 secara tegas dikatakan mengenai adanya kewajiban menyerahkan jaminan kepada Bank umum dalam hal pemberian kredit, sehingga dalam pelunasannya nanti akan terdapat kreditur preferen yang akan didahulukan hak pelunasannya dari kreditur lainnya. Namun setelah adanya Undang - undang No 7 Tahun 1992, maka Undang-undang No 14 Tahun 1967 dinyatakan tidak berlaku. Kemudian Undang-undang No 7 Tahun 1992 diubah dan diperbaharui lagi dalam Undang-undang No 10 Tahun 1998. Dalam Undang-undang Perbankan yang baru secara tersirat terdapat penjelasan tentang jaminan, dalam pasal 8 yang menjelaskan keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi hutangnya. Selain itu dalam penjelasan pasal 8 secara garis besar dikatakan bahwa kredit mengandung



risiko, sehingga dalam pelaksanaannya memperhatikan asas - asas perkreditan yang baik atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat, dan jaminan pemberian kredit merupakan faktor yang penting guna penilaian atas kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi hutangnya, disamping analisis terhadap unsur - unsur lainnya. Jadi pada dasarnya walaupun bukanlah suatu larangan apabila pemberian kredit tanpa diikuti adanya jaminan, namun hal itu ada baiknya dilakukan mengingat resiko tinggi yang akan dialami seandainya investasi yang telah dibiayai ternyata mengalami kegagalan ataupun tidak sesuai dengan prakiraan semula. Dalam hal ini maka pihak Bank yang akan dirugikan, dimana kekayaan nasabah tidak dapat menutup jumlah utang yang telah tersalurkan. Dengan adanya jaminan maka Bank dapat memanfaatkannya ataupun menjualnya demi pelunasan kredit tersebut.

Jaminan adalah tanggungan yang diberikan debitur kepada pihak kreditur atau pihak ketiga, yang dapat berupa materiil maupun immateriil, untuk kepentingan kreditur dalam hal pelunasan utang debitur pada saat jatuh tempo. Dalam Undang - undang Perbankan pasal 1 angka 23 disebutkan bahwa jaminan atau agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada Bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Oleh undang - undang, pada pokoknya terdapat 2 (dua) asas pemberian jaminan bila ditinjau dari sifatnya yaitu :

- A. Jaminan yang bersifat umum, dimana berdasarkan pasal 1131 B.W. dikatakan bahwa " Tiap - tiap benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, akan dijadikan jaminan atas perikatan



yang dibuat pemiliknya ". Artinya bahwa jaminan itu terletak pada segenap harta debitur, dan semua kreditur mempunyai hak yang sama atas jaminan tersebut. Dengan pengertian seperti ini maka kedudukan kreditur akan kurang terlindungi dimana apabila terjadi kegagalan pelunasan, maka segala kebendaan dari si debitur akan dibagi sama, tanpa melihat adanya hak mendahului, walaupun hak kreditur yang satu telah ada terlebih dahulu daripada kreditur lainnya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1132 B.W. tentang adanya persamaan kedudukan kreditur, dengan pengecualian bila adanya alasan - alasan yang sah untuk didahulukan. Alasan - alasan yang sah ini salah satunya adalah apabila adanya jaminan khusus yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, sehingga dengan adanya jaminan khusus itu , ada hak preferensi kepada kreditur, yang berarti ada perlindungan lebih baik kepada kreditur dalam rangka pelunasan kewajiban oleh debitur.

- B. Jaminan yang bersifat khusus, yaitu jaminan yang secara khusus diberikan atas suatu harta tertentu dari debitur, dimana dalam penagihannya nanti kreditur tersebut memiliki hak mendahului atau berkedudukan sebagai kreditur preferen. Jaminan yang bersifat khusus dapat berupa jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheidsrechten*) dan jaminan perseorangan (*Persoonlijke zekerheidsrechten*) Untuk jaminan perseorangan diatur dalam pasal 1820 B.W. sampai dengan pasal 1850 (termasuk pasal 1316 B.W ), sedangkan jaminan kebendaan dapat berupa, gadai sebagaimana diatur dalam Bab XX Buku II BW pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 B.W., kedua adalah Hipotek yang diatur dalam pasal



1162 hingga pasal 1178 B.W, dimana yang menjadi jaminan adalah barang yang tidak bergerak yang dituangkan dalam akta hipotek. Dengan adanya Undang - undang No 4 Thn 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah ( yang kemudian disingkat dengan Undang-undang Hak Tanggungan), maka untuk hak-hak atas tanah berikut benda-benda yang secara hukum melekat padanya atas bidang tanah yang diberikan hak-hak atas tanah tersebut, tidak berlaku lagi ketentuan hipotek tapi mengikuti aturan Undang-undang Hak Tanggungan, dan yang terakhir adalah Jaminan Fidusia, yang diatur dalam Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disebut Undang-undang Fidusia). Sebelum adanya Undang-undang ini keberadaan jaminan fidusia diakui melalui adanya yurisprudensi. Dimana berdasarkan Yurisprudensi, merupakan penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan, atas kebendaan atau barang-barang bergerak milik debitur kepada kreditur, namun barang yang dijaminan tersebut penguasaannya tetap berada pada debitur, dengan catatan bahwa jika kewajiban debitur telah dilunasi, maka pihak kreditur berkewajiban untuk mengembalikan hak milik atas barang-barang tersebut kepada debitur. Dari ketiga jaminan kebendaan tersebut adanya jaminan fidusia dinilai lebih fleksibel dibandingkan lainnya, dimana memberikan keleluasaan kepada pengusaha kecil yang membutuhkan modal dengan menjaminkan barang-barang yang digunakan untuk aktivitas usahanya. Dengan jaminan fidusia pengusaha tersebut tetap





dapat menggunakannya, karena penguasaan fisik tetap pada pihak debitur (constitutum possessorium ).

Fidusia berasal dari kata Romawi yaitu " fides " yang berarti kepercayaan. Jadi pada dasarnya hubungan antara kreditur dan debitur adalah berdasarkan kepercayaan, dimana penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia akan memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya dan tidak menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya walaupun penguasaan fisiknya berada pada pemberi fidusia, dilain pihak pemberi fidusia percaya bahwa apabila ia telah membayar hutangnya, maka penerima fidusia akan mengembalikan hak milik barang yang diserahkan.

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Fidusia, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Mengenai jaminan fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum Romawi, yaitu berupa *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico*<sup>3</sup>, perkembangan selanjutnya fidusia hilang secara perlahan . Di negara belanda dikenal

---

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, RajaGrafindo Persada, Cetakan I, Jakarta, 2000, hal 4.



adanya *Fiduciaire Eigendomsoverdracht* yang berarti penyerahan hak milik secara kepercayaan, untuk lembaga hukum ini diakui keberadaannya berdasarkan keputusan oleh *Hoge Raad* ( HR ) Belanda tanggal 29 Januari 1929 yang terkenal dengan nama *Bierbrouwerij Arrest* .

Lembaga *Fiducia* di Indonesia untuk pertama kalinya diakui melalui keputusan HR tanggal 18 Agustus 1932, dalam perkara antara B.P.M melawan *Clignet*, dimana dikatakan bahwa titel XX buku II B.W memang mengatur tentang gadai, akan tetapi tidak menghalang-halangi para pihak untuk mengadakan perjanjian lain daripada perjanjian gadai, bilamana perjanjian gadai tidak cocok untuk mengatur hubungan hukum antara mereka . Perjanjian *fidusia* dianggap bersifat memberikan jaminan dan tidak dimaksudkan sebagai perjanjian gadai.<sup>4</sup>

Dengan bentuk lembaga *fidusia* yang dinilai sederhana dan fleksibel, dinilai lebih menguntungkan oleh pihak pengusaha yang memerlukan dana, tanpa ia harus menyerahkan barang-barang yang dijaminakan untuk memperoleh fasilitas kredit.

Namun dalam pertengahan tahun 1997, dibeberapa negara Asia dilanda gelombang moneter, dimana mengakibatkan pertukaran nilai mata uang yang tidak stabil, nilai mata uang dollar yang melambung tinggi, sehingga menyulitkan semua sektor usaha yang sebagian besar biaya produktivitasnya bergantung pada mata uang ini. Paling tidak, ada pengeluaran ekstra untuk menutupi biaya produksi diluar perencanaan semula, namun hal ini tidaklah diimbangi dengan pemasukan atas modal yang dikeluarkan tadi, karena daya beli masyarakat yang menurun drastis, seiring dengan



naiknya harga-harga kebutuhan pokok sehari-hari. Hal ini menyebabkan modal yang telah dikeluarkan tadi tidaklah kembali seperti semula. Kegiatan usaha tidak berkembang dan malah menderita kerugian yang cukup besar.

Lebih buruk lagi, biaya produktivitas diperoleh dari kucuran kredit bank ataupun pinjaman dari pihak pemilik modal yang segera jatuh tempo, selain itu pinjaman itu berbentuk dollar, yang berarti dengan adanya gejolak moneter, jumlah pinjaman akan naik berkali-kali lipat dari nilai semula. Pada akhirnya menimbulkan kesulitan untuk membayar atau para debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang-hutangnya.

Apabila debitor tidak melunasi kewajibannya, tentu akan merugikan kreditur, oleh karena itu para kreditur dapat menempuh dua jalur hukum yaitu gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri, namun upaya ini seringkali membutuhkan waktu yang relatif lama, dan memakan biaya yang tidak sedikit, selain itu prosedurnya lebih rumit, sehingga upaya ini kurang diminati oleh pihak kreditur. Upaya lain yang ditempuh adalah melakukan permohonan pailit terhadap debitur kepada Pengadilan Negeri, dimana permohonan pailit itu paling tidak diajukan oleh lebih dari satu kreditur yang tidak mendapat pelunasan dari debitur

Secara etimologi, kepailitan berasal dari pailit, kemudian istilah pailit berasal dari kata Belanda yaitu *faillite* yang memiliki arti ganda sebagai kata benda dan kata

---

<sup>4</sup> J.Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Citra aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 174



sifat. Istilah failliet sendiri berasal dari Perancis yaitu *Faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran.<sup>5</sup>

Kepailitan menurut *Memorie van Toelichting* (Undang-undang kepailitan lama) adalah suatu pensitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan si berutang guna kepentingannya bersama para yang mengutangkannya.<sup>6</sup> Menurut Subekti dalam bukunya *Pokok-pokok Hukum Perdata*, berpendapat bahwa kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran semua berpiutang secara adil.

Oleh J.T.C Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, dalam bukunya *Pelajaran Hukum Indonesia*, menyatakan bahwa kepailitan adalah suatu beslah eksekutorial yang dianggap sebagai hak kebendaan seseorang terhadap barang kepunyaan debitur. Dalam pasal 1 Undang-undang No 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, tidaklah dijelaskan pengertian pailit secara jelas, namun secara umum disebutkan dalam ayat 1

" Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonan sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya."

Jadi bila adanya hutang minimal lebih dari satu dimana hutang itu sudah jatuh tempo, dan hutang itu dapat ditagih, dimana ada kreditur lebih dari satu, serta syarat-syarat yuridis lainnya yang telah terpenuhi, maka Pengadilan niaga, yaitu hakim memutuskan " menyatakan pailit " debitur tersebut.

---

<sup>5</sup> Viktor M Situmorang dan Hendri Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, Cetakan I, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h. 18.

<sup>6</sup> R. Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, h. 264.





Setelah adanya putusan pailit, maka debitur demi hukum akan kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, dan semua harta kekayaannya merupakan harta pailit, kewenangan ini akan beralih kepada Kurator.

Bahwa berdasarkan kerangka pemikiran sebagaimana tersebut diatas, maka dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, saya mengangkat dan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum kreditur penerima fidusia menurut Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia ?
2. Bagaimanakah kewenangan kurator terhadap jaminan fidusia pada saat terjadinya kepailitan ?

## **2. Penjelasan Judul**

Rangkaian tulisan yang tersusun secara sistematis yang diwujudkan dalam bentuk skripsi ini berjudul "Dualisme Kewenangan Penerima Fidusia dan Kurator Dalam Mengeksekusi Jaminan Fidusia Pada Saat Terjadinya Kepailitan ". Dari judul tersebut, sebelumnya akan penulis jelaskan terlebih dahulu apa makna dan pengertian yang terkandung dalam judul tersebut, sehingga nantinya akan ada kesatuan pengertian dan pemahaman dalam pembahasan lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-undang Jaminan fidusia, yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda-benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak,



khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia.

Kepailitan secara garis besar adalah suatu keadaan dimana Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur yang tidak bisa membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga atas permohonan sendiri atau permintaan seorang atau lebih krediturnya, debitur tersebut dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan yang berwenang (dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga ).

Kurator adalah pihak yang mengurus dan membereskan harta pailit dari debitur yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan

Dari uraian diatas, maka makna atau pengertian yang terkandung dalam judul tersebut adalah suatu pengkajian secara yuridis mengenai kewenangan antara kreditur penerima fidusia dan kurator dimana berdasarkan peraturan kepailitan yang baru ternyata kurator diberi kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia.

### **3. Alasan Pemilihan Judul**

Keberadaan jaminan fidusia sangat berguna bagi pelaku usaha yang memerlukan modal, dimana dalam hal ini pihak yang membutuhkan modal tersebut menjaminkan alat-alat yang digunakan dalam proses produksinya. Penguasaan barang yang dijaminkan tersebut tetap berada pada pihak debitur, sehingga ia tetap dapat memanfaatkan barang yang dijaminkan tersebut. Dengan demikian debitur tidak perlu



menyerahkan benda-benda tersebut, namun cukup berupa penyerahan hak milik saja kepada kreditur dengan ketentuan debitur akan melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Jadi dapat dikatakan jaminan fidusia merupakan jaminan kepercayaan.

Dalam kondisi perekonomian negara yang tidak stabil akibat adanya gejolak moneter, tidak sedikit pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengembangkan dan bahkan mempertahankan kegiatan usahanya, termasuk juga berpengaruh pada kemampuan melunasi hutangnya. Dalam kondisi tersebut tidak tertutup kemungkinan debitur dinyatakan pailit. Apabila hal ini terjadi tentunya akan menimbulkan permasalahan, yaitu setelah dinyatakan pailit maka harta kekayaan debitur akan dibereskan dan diurus oleh kurator termasuk jaminan fidusia, namun dilain pihak, kreditur preferen juga mempunyai kewenangan dalam hal melakukan eksekusi dalam hal pelunasan hutangnya. Dari sini diperlukan pembagian kewenangan secara jelas mengenai jaminan fidusia pada saat terjadinya kepailitan.

Bahwa berdasarkan pada kerangka pemikiran sebagaimana terurai diatas, maka dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis mengangkat dan memilih judul tersebut.

#### **4. Tujuan Penulisan**

Penulisan skripsi ini terutama dimaksudkan untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.



Selain daripada itu penyusunan dan penulisan skripsi ini diharapkan juga merupakan perwujudan pengabdian pada masyarakat berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum jaminan di Indonesia. Dengan demikian diharapkan pula skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum berupa pemahaman-pemahaman mengenai apa dan bagaimana kewenangan terhadap jaminan fidusia saat terjadinya kepailitan. Sehingga masyarakat dapat memahami keberadaan fidusia bila dikaitkan dengan kondisi saat terjadinya kepailitan serta dapat mengambil manfaatnya.

Bagi kalangan akademisi, diharapkan skripsi ini menjadi alat pemicu dan penunjang untuk kembali melakukan pengkajian-pengkajian terhadap permasalahan hukum dan sosial yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang berkait dengan kondisi kepailitan, sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memberikan pemecahan-pemecahan masalah hukum yang terjadi di masyarakat.

## **5. Metodologi**

### **A. Pendekatan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Dimana dalam hal ini dimaksudkan sebagai suatu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif, baik dengan cara membaca, mempelajari, dan menguraikan tentang norma-norma, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan serta pandangan atau pendapat para ahli hukum.





## B. Sumber Bahan Hukum

Dalam mencari bahan atau data dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan sumber bahan hukum sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah jaminan fidusia dan kepailitan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang bersumber dari literatur-literatur seperti buku-buku yang terkait dengan pokok-pokok pembahasan dalam skripsi ini.

## C. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Dalam upaya menggali, memperoleh dan mengumpulkan bahan hukum yang dibutuhkan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, dilakukan melalui studi kepustakaan. Setelah bahan hukum yang dibutuhkan terkumpul guna memudahkan penyusunan dan penulisan skripsi ini, maka dilakukan penyelesaian, pemilahan yang kemudian diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok guna menjawab rumusan permasalahan yang diajukan. Penyelesaian, pemilahan dan pengklasifikasian bahan hukum yang terkumpul tersebut dibuat secara sistematis agar alur pemikirannya dapat runtut dan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi.

## D. Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang dibutuhkan dalam skripsi ini terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah dilakukannya analisa terhadap bahan hukum tersebut dengan mempergunakan metode deskriptif analisis, yang artinya seluruh bahan



hukum yang telah terkumpul tersebut, akan dipaparkan sesuai dengan sistematika yang dibuat dan dianalisa dengan mempergunakan pendekatan diatas.

## **6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Dalam skripsi ini dengan berdasarkan pada permasalahan yang diangkat dan beberapa hal yang terurai diatas, maka susunan materi penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab yang sistematis sebagai berikut ;

Dalam bab I yang merupakan pendahuluan ini berisi garis besar dari keseluruhan penulisan skripsi ini, atau dengan kata lain penulis ingin mengantarkan pembacanya agar mengetahui alasan mengapa penulisan ini perlu dilakukan, atau dengan kata lain penulis ingin memaparkan hal-hal yang mendasari adanya penulisan ini yang disertai pula dengan perumusan masalah, maksud, dan tujuan penulisan serta kegunaan dari penulisan ini. Sehingga dengan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca diharapkan akan mempermudah pembaca untuk mengetahui garis besar penulisan ini serta dapat memahami bab-bab selanjutnya.

Dalam Bab II skripsi ini, penulis akan membahas mengenai permasalahan perlindungan hukum terhadap kreditur penerima jaminan fidusia. Secara garis besarnya dalam bab II ini akan dijelaskan mengenai pengertian dari jaminan fidusia secara umum, baik sifat serta karakteristiknya serta pentingnya adanya suatu pendaftaran bagi adanya jaminan fidusia. Sehingga dapat diketahui adanya perlindungan bagi para kreditur pemegang jaminan fidusia.

Pada Bab III, penulis akan menjelaskan mengenai permasalahan yang akan timbul apabila terjadi kepailitan terhadap debitur, khususnya mengenai kewenangan



kurator sebagai pihak yang melakukan pengurusan terhadap harta debitur pailit. Serta kewenangan kurator terhadap jaminan fidusia pada saat proses pemberesan harta pailit berlangsung.

Pada Bab IV, sebagai penutup dari keseluruhan uraian pembahasan dalam skripsi ini, yang pada akhirnya akan ditarik suatu kesimpulan disertai pula rekomendasi-rekomendasi sebagai saran.



## BAB II

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PENERIMA FIDUSIA

#### 1. Perlindungan Hukum Kreditor Penerima Fidusia Menurut Undang-undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Munculnya lembaga Fidusia pada perkembangannya disebabkan beberapa hal antara lain, disebabkan pihak Debitur yang enggan menyerahkan benda-benda jaminan tersebut kepada pihak kreditor, karena benda tersebut dianggap sangat penting untuk kelangsungan usahanya dan produktivitas juga bergantung pada benda tersebut. Tanpa benda itu, ia tidak dapat menjalankan usahanya secara maksimal, bahkan sama sekali tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya tanpa keberadaan benda yang dijaminakan tersebut. Sehingga debitur berkeinginan agar benda yang dijaminakan tetap berada padanya.

Selain itu kemunculan fidusia juga disebabkan keinginan kreditor untuk tetap meletakkan benda jaminannya yang berupa benda bergerak tetap pada pihak debitur. Hal ini disebabkan pihak kreditor merasa enggan untuk menyimpan ataupun mengadakan perawatan terhadap benda jaminan yang diserahkan kepadanya, selain itu ia juga menganggap bahwa untuk menyimpan suatu benda jaminan akan memakan biaya, dimana pihak kreditor harus menyewa gudang penyimpanan bahkan membangun sebuah gudang baru. Hal ini tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan diambil dari anggaran kreditor secara pribadi, padahal kreditor merasa tidak memperoleh keuntungan apa-apa dari penyimpanan benda tersebut atau tidak





mempunyai kepentingan yang berarti terhadap benda jaminan tersebut, berarti dengan menyimpannya maka hanya akan menambah beban biaya operasional saja dari pihak kreditur tersebut. Keinginan lain dari pihak kreditur sebagai penerima dan pemegang dari benda jaminan tersebut adalah hanya melakukan pengawasan saja tanpa dibebani kewajiban menyimpan.

Perkembangan dalam praktek fidusia lainnya adalah dalam hal adanya hak atas tanah tertentu yang tidak dapat dijamin dengan hak tanggungan, dan adanya adanya barang yang sebenarnya tidak bergerak, namun tidak dapat dijadikan hipotik. Itulah sebabnya diperlukan lembaga fidusia yang akan menetralsisir dan menampung permasalahan diatas.

Beberapa karakteristik dari jaminan fidusia secara umum adalah sebagai berikut :

- A. Merupakan pengalihan hak kepemilikan berdasarkan kepercayaan, dimana objek jaminan fidusia tetap pada penguasaan dari pihak debitur, sehingga pihak kreditur hanya sebagai pemegang hak jaminan saja dan bukan pemilik dari objek jaminan tersebut (penyerahan secara " *Constitutum Possessorium* ").
- B. Jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* yang mengikuti perjanjian pokoknya.
- C. Adanya sifat *droit de suite* atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.
- D. Apabila jaminan fidusia hapus akibat dilunasinya hutang dari pihak debitur, maka secara otomatis objek jaminan harus dikembalikan, karena objek jaminan ada pada pihak debitur, maka hanya hak kepemilikannya saja yang



beralih, sehingga debitur menjadi pemilik kembali atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

- E. Adanya hak mendahulu dalam pengambilan pelunasan piutangnya oleh pihak kreditur pemegang fidusia atas hasil penjualan benda jaminan fidusia.
- F. Apabila debitur cedera janji, maka pemegang fidusia dapat mengeksekusi objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut.
- G. Apabila hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, maka Kreditur harus mengembalikan sisanya kepada debitur, dan apabila kurang, maka ia mendapat sisa pelunasannya bersama sama dengan kreditur konkuren lainnya secara sama.

Proses fidusia yang harus dihadapi terdiri atas beberapa fase yaitu :

- a. Fase mengadakan perjanjian untuk memberikan fidusia.

Pada waktu mengadakan perjanjian pemberian kredit antara pihak kreditur dengan debitur, disepakati bahwa debitur memberikan jaminan fidusia kepada pihak kreditur. Pemberian jaminan fidusia tersebut kemudian akan dituangkan dalam bentuk perjanjian fidusia.

Pada awalnya ada perbedaan mengenai sifat dari perjanjian fidusia, dimana pada pendapat pertama mengatakan bahwa perjanjian fidusia menimbulkan hak-hak yang bersifat zakelijk (kebendaan ), sehingga dengan adanya perjanjian yang bersifat kebendaan tersebut menimbulkan konsekuensi antara lain, hak kebendaan itu memberikan kekuasaan yang langsung terhadap benda jaminan tersebut. Artinya apabila debitur tidak membayar hutangnya pada saat telah jatuh tempo, maka



kreditur mempunyai hak untuk mendapatkan pelunasan atas segala piutangnya dari hasil penjualan dari benda yang dijadikan jaminan tersebut, jadi pemenuhannya adalah dari benda yang dijaminakan tadi dan didahulukan dari para kreditur lainnya.

Selain itu, dengan adanya perjanjian yang bersifat kebendaan tersebut, maka hak ini dapat dipertahankan terhadap siapa saja termasuk sesama kreditur dan hak ini juga mempunyai sifat *droit de suite*<sup>7</sup>, maksudnya hak itu mengikuti kemanapun dan ditangan siapapun benda yang dijaminakan itu berada, meskipun benda jaminan tersebut telah dipindahtangankan kepada pihak lain oleh debitur, baik dengan itik/ad baik maupun dengan itikad buruk maka hak kebendaan tersebut tetaplah ada pada pihak kreditur pemegang fidusia. Ciri lain dari adanya hak kebendaan adalah hak yang lebih tua akan didahulukan dari pada hak yang timbul kemudian, hal ini artinya apabila ada suatu benda dijaminakan fidusia oleh lebih dari seorang kreditur, maka kreditur yang pertama menerima jaminan fidusia adalah kreditur yang akan didahulukan dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam pelunasan piutangnya dari hasil penjualan benda fidusia tersebut. Hal terakhir dari adanya hak kebendaan adalah dapat dipindahtangankan kepada orang lain. Maksud dapat dipindahkan disini adalah apabila kreditur memerlukan sejumlah dana, maka hak kebendaan yang ada pada jaminan fidusia tersebut dapat diperjual belikan , sehingga akan terjadi peralihan piutang yang berarti pula peralihan hak kebendaan kepada kreditur baru.

---

<sup>7</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Liberty Yogyakarta, 1980, h. 47.



Pendapat kedua menyatakan bahwa perjanjian fidusia bersifat obligatoir yang melahirkan hak-hak yang bersifat persoonlijk, adalah sesuai dengan sistem Hukum Romawi "fiducia cum creditoria" menurut pengertian klasik<sup>8</sup>.

Selain itu ciri lain dari adanya hak perorangan, yaitu adanya asas kesamaan (pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata)<sup>9</sup>. Persamaan ini adalah dalam hal pemenuhan piutang kepada kreditur, dimana apabila debitur wanprestasi dengan tidak membayar hutang yang sudah jatuh tempo, maka apabila benda tersebut dijaminan kepada beberapa kreditur, akan dibagi rata dan seimbang pelunasannya atas penjualan dari benda jaminan tersebut, tanpa melihat adanya hak mendahulu, ataupun hak yang lebih tua.

Melihat beberapa ciri-ciri yang ada dalam hak kebendaan, maupun hak perorangan, maka menurut saya perjanjian fidusia bersifat zakelijk, yang akan melahirkan hak-hak yang bersifat kebendaan. Hal ini dibuktikan dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-undang fidusia antara lain, dalam pasal 1 angka 2 Undang -undang fidusia, yang menyebutkan bahwa :

" Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dalam Undang-undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan yang tetap dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya".

---

<sup>8</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Bulaksumur, Yogyakarta, hal. 21.





Dari pasal tersebut terlihat bahwa Kreditur mempunyai hubungan langsung dengan benda yang dijadikan jaminan, hubungan langsung disini dalam rangka pelunasan piutangnya, dimana kreditur penerima fidusia akan secara langsung mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan objek yang dijadikan jaminan fidusia tersebut. Selain itu hak kebendaan juga mempunyai sifat *droit de suite*, hal itu sebagaimana disebutkan dan ditegaskan dalam pasal 20 Undang-undang Fidusia yang berbunyi :

" Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia "

Dalam pasal ini, sifat *droit de suite* jelas secara tersurat tampak, yaitu bahwa jaminan fidusia ini akan dapat dipertahankan kepada siapapun, begitu juga apabila ada pihak lain yang menguasai benda jaminan fidusia itu dengan itikad buruk, ataupun tidak sesuai dengan undang-undang maka hak jaminan fidusia tersebut tetap berada pada kreditur penerima fidusia . Selain itu dalam pasal 28 Undang-undang fidusia yang berbunyi :

" Apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, diberikan kepada hak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia "

---

<sup>9</sup> Opcit, hal 47.



Pasal ini secara implisit mengandung asas prioritas sebagaimana yang terdapat dalam hak kebendaan, dimana hak kebendaan yang lahir terlebih dahulu adalah yang lebih diprioritaskan dari hak kebendaan yang terjadi kemudian. Hanya saja dalam pasal ini hak didahulukan dalam Undang-undang fidusia, ditentukan dari pendaftarannya di kantor pendaftaran fidusia, jadi penentuan lahirnya jaminan fidusia adalah bukan berdasarkan terjadinya perjanjian fidusia, melainkan baru dianggap lahir pada tanggal dicatatkannya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia, sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 ayat (3) Undang-undang Fidusia. Jadi walaupun perjanjian fidusia telah ada, namun tidak didaftarkan pada Kantor pendaftaran fidusia, maka jaminan fidusia itu dianggap tidak ada, sehingga bila objek jaminan fidusia itu dijaminkan lagi dan langsung didaftarkan oleh kreditur kedua, maka kreditur kedua itulah yang dianggap mempunyai hak untuk didahulukan daripada kreditur yang pertama memegang jaminan fidusia.

Sifat lain yang ikut menegaskan bahwa jaminan fidusia bersifat kebendaan adalah dapat diperalihkannya jaminan fidusia kepada kreditur baru. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 ayat (1) Undang-undang Fidusia yang berbunyi :

" Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditur baru ".



Dalam pasal ini secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa jaminan fidusia dapat dialihkan, sejalan dengan adanya peralihan hak atas suatu piutang dari kreditur penerima fidusia lama kepada kreditur baru. Sehingga kreditur baru tersebut menjadi kreditur penerima fidusia yang dapat menagih piutangnya kepada debitur atas hasil penjualan objek jaminan fidusia apabila terjadi wanprestasi oleh debitur pemberi fidusia.

Selain itu Jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*, hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 4 Undang-undang fidusia, yang berbunyi :

"Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi".

Dengan adanya perjanjian fidusia yang bersifat *accessoir*, maka akan menimbulkan konsekuensi bahwa perjanjian fidusia mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang piutang atau perjanjian kredit, sehingga apabila perjanjian kredit tersebut hapus maka perjanjian fidusia itupun ikut hapus pula, namun apabila perjanjian fidusia hapus, belum tentu perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokoknya ikut hapus.

Namun sebelum perjanjian fidusia tersebut selain harus memenuhi pasal 1320 KUH Perdata yang memuat mengenai sahnya suatu perjanjian, juga harus



memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana berlaku untuk sahnya penyerahan yaitu :<sup>10</sup> )

1. Adanya perjanjian yang zakelijk.
2. Adanya titel untuk peralihan hak.
3. Kewenangan untuk menguasai bendanya dari orang yang menyerahkan.
4. Adanya cara tertentu untuk penyerahan ( yaitu secara *constitutum possessorium* bagi benda bergerak berwujud dan secara *cessie* untuk piutang-piutang).

Secara garis besar dijelaskan bahwa untuk dapat dilakukannya penyerahan jaminan fidusia tersebut persyaratan diatas haruslah terpenuhi. Dimana paling tidak ada perjanjian yang bersifat zakelijk, disini perjanjian fidusia itu sendiri merupakan perjanjian yang bersifat kebendaan, dimana paling tidak didalamnya akan memuat ciri-ciri sebagaimana perjanjian yang bersifat zakelijk. Selain itu didalam perjanjian fidusia tersebut haruslah dituangkan adanya titel untuk peralihan hak, tetapi pada dasarnya titel peralihan hak itu secara implisit telah ada dalam perjanjian fidusia itu sendiri, dimana perjanjian fidusia bersifat kebendaan yang berarti memiliki ciri dapat diperalihkannya hak jaminan fidusia. Persyaratan selanjutnya bahwa pemberi fidusia disini haruslah benar-benar pihak yang menguasai benda yang akan dibebani fidusia, hal itu dibuktikan dengan adanya surat-surat ataupun dokumen resmi yang menyatakan bahwa debitur benar-benar pemilik yang sah atas benda yang akan dibebani jaminan fidusia tersebut, sedangkan untuk persyaratan terakhir mengenai adanya cara tertentu untuk penyerahan, sebagaimana jaminan fidusia jelas bahwa penyerahannya adalah secara *constitutum possessorium*.

---

<sup>10</sup> Op. Cit, hal 27.





Setelah syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, pemberian jaminan fidusia ini ini baru dapat dilakukan yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian tersendiri yang akan mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Dalam undang-undang fidusia ditegaskan dalam pasal 5, yang secara garis besar menyatakan bahwa pembebanan jaminan fidusia harus dengan akta, Dimana akta tersebut harus memenuhi syarat - syarat antara lain :

- Merupakan akta notaris yang berbahasa Indonesia ( pasal 5 ayat (1) Undang-undang Fidusia ).
- Memuat identitas para pihak baik pemberi maupun penerima fidusia, yang meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, adan pekerjaan.
- Memuat hari, tanggal, dan jam pembuatan akta fidusia.
- Memuat data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, maksudnya mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijaminkan dengan fidusia.
- Memuat uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, diidentifikasi jenis benda dan juga ada pembuktian bahwa debitur merupakan pemilik benda tersebut.
- Memuat nilai jaminan, adanya nilai jaminan ini amatlah penting dalam rangka pelunasan hutang oleh debitur, terutama apabila debitur lalai untuk melakukan kewajibannya untuk membayar hutang, disini kreditur pemegang jaminan fidusia berhak memperoleh pelunasan piutangnya



berdasarkan nilai penjaminan, kalau ternyata hasil penjualan melebihi nilai penjaminan, kreditur harus mengembalikan sisanya.

- Memuat nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, hal ini dianggap perlu diketahui terutama oleh pihak kreditur, biasanya nilai benda yang dijaminakan lebih besar dari nilai penjaminan itu sendiri, dan apabila kurang kreditur biasanya tidak mau, karena merasa kurang terjamin. Sehingga paling tidak kalau sudah diketahui nilai benda tersebut, kreditur dapat memprediksi terpenuhi atau tidaknya pelunasan piutangnya bila debitur tidak memenuhi kewajibannya, terutama dari hasil penjualan benda jaminan fidusia tersebut.

Adanya akta dalam pembebanan fidusia menunjukkan bahwa pembebanan fidusia harus dilakukan dengan akta tertulis yang diwujudkan dalam perjanjian jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris.

#### b. Fase Pendaftaran Fidusia

Dalam undang-undang fidusia diatur mengenai pendaftaran fidusia, sebagaimana dalam pasal 11 menyebutkan bahwa benda yang dibebani fidusia wajib didaftarkan baik yang berada di wilayah negara Republik Indonesia maupun di luar Wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran benda yang dibebani fidusia dilaksanakan di Kantor pendaftaran fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia.

- Proses pendaftarannya adalah sebagai berikut :



Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh kreditur sebagai pihak penerima fidusia, kuasa atau wakilnya, bersamaan dengan ini dilampirkan pernyataan pendaftaran fidusia (Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Fidusia).

Pernyataan pendaftaran harus memuat : (Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Fidusia)

- Identitas para pihak baik pemberi maupun penerima fidusia.
- Tanggal, nomor Akta Jaminan fidusia, bana dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
- Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
- Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- Nilai penjamian
- Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Selanjutnya Kantor pendaftaran akan mencatat Jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Setelah itu akan diterbitkan Sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran dan diserahkan kepada penerima fidusia yaitu kreditur. Sertifikat tersebut merupakan salinan dari buku daftar fidusia (Pasal 13 ayat (1) jo 14 ayat (1) (2) Undang-undang fidusia). Pada tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia, suatu jaminan fidusia itu dianggap lahir.



Jadi dengan adanya pendaftaran itu suatu jaminan fidusia baru dianggap lahir, dan sertifikat itu sendiri mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ditegaskan dalam pasal 15 ayat (2) Undang-undang fidusia.

Untuk pembebanan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang fidusia, maka undang-undang fidusia tetap memberikan perlindungan terhadap krediturnya dengan menganggap bahwa perjanjian jaminan fidusia tersebut tetap berlaku sebagaimana ditegaskan dalam pasal 37 ayat (1) Undang-undang fidusia, dengan catatan perjanjian ini haruslah terlebih dahulu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kewajiban mendaftarkan ini ditentukan jangka waktunya selambat-lambatnya 60 hari sejak berdirinya kantor pendaftaran fidusia dan segala isi perjanjian jaminan fidusia tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Fidusia.

Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut diatas, perjanjian jaminan fidusia tersebut tidaklah didaftarkan, maka berdasarkan pasal 37 ayat (3) Undang-undang Fidusia perjanjian jaminan fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan, sehingga tidak mempunyai hak didahulukan (preferen) , baik didalam maupun diluar kepailitan dan likuidasi. Yang berarti pula kreditur penerima fidusia tersebut menjadi kreditur biasa.

Mengenai kantor pendaftaran fidusia pada pasal 39 Undang-undang fidusia ditentukan bahwa Kantor Pendaftaran dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun setelah Undang-undang fidusia diundangkan yaitu pada 30 September 1999. Artinya selambat-lambatnya 30 September 2000, Kantor Pendaftaran Fidusia harus





sudah terbentuk dan 60 hari sesudahnya semua perjanjian harus sudah sesuai dengan ketentuan UU Fidusia.

Pada pasal 12 PP No 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia ditegaskan lagi, akta jaminan fidusia yang dibuat sebelum tanggal 30 September 2000 dapat didaftarkan paling lambat 90 hari terhitung sejak Kantor Pendaftaran Fidusia dibentuk. PP ini ditandatangani pada tanggal 30 September 2000. Artinya paling lambat pada 28 Januari 2001, akta yang lama harus disesuaikan dengan Undang-undang fidusia yang baru.

Selanjutnya, Kepmenkeh No. M.08.PR.07.01. Tahun 2000 Tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia menyatakan, penyesuaian semua perjanjian jaminan fidusia yang dibuat sebelum 30 September 2000, dilakukan paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2000.

Perjanjian Jaminan fidusia yang dibuat sebelum tanggal 30 September 2000 yang telah disesuaikan dengan Undang-undang Fidusia dapat didaftarkan paling lama 90 hari terhitung sejak 30 Oktober 2000.

Yang paling akhir, Surat Edaran Dirjen Administrasi Hukum Umum Depkeh dan Ham No.C.UM.01.10-11, menyebutkan bahwa penghitungan jangka waktu yang dimaksud Kepmenkeh No. M.08.PR.07.01 harus dibaca sesuai dengan hari kerja yang berlaku bagi instansi pemerintah, khususnya Depkeh yang brekedudukan di Jakarta.

Dengan demikian, penyesuaian perjanjian jaminan fidusia yang dibuat sebelum tanggal 30 September 2000 dilakukan paling lambat 26 Januari 2001. Sementara perjanjian jaminan fidusia yang dibuat sebelum tanggal 30 September 2000 yang telah disesuaikan dengan ketentuan UU Fidusia, dapat didaftarkan paling lambat 12 Maret 2001.<sup>11</sup>

Dari semua fase fidusia yang tertera diatas, maka perlindungan terhadap kreditur adalah sebagai berikut :

a. Fase mengadakan perjanjian fidusia

Jaminan fidusia yang bersifat kebendaan mempunyai beberapa konsekuensi yang secara tidak langsung memberikan perlindungan kepada kreditur penerima fidusia itu sendiri yaitu ; Sifat *droit de suite*, dengan adanya sifat ini maka kreditur tidak perlu khawatir akan kehilangan benda jaminan fidusia tersebut. Hal itu dikarenakan hak kebendaan itu akan terus mengikuti kemanapun benda yang

---

<sup>11</sup> Hukumonline. Com - berita, Selasa, 20 Maret 2001.



dijaminan itu berada, meskipun benda jaminan itu telah dipindahtangankan kepada pihak lain oleh debitur, hal ini sebagaimana ditegaskan pada pasal 20 UU Fidusia. Selain itu pada dasarnya telah ada larangan mengenai pengalihan, penggadaian dan penyewaan terhadap benda jaminan fidusia itu oleh pihak pemberi fidusia, kecuali perbuatan itu dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu oleh pihak penerima fidusia, hal ini ditegaskan dalam pasal 23 Undang-undang fidusia. Akibatnya apabila ada hubungan kontraktual yang melanggar hukum baik secara disengaja atau karena kelalaian pemberi fidusia yang berhubungan dengan benda jaminan fidusia maka penerima fidusia akan dibebaskan dari tanggung jawabnya, penegasan ini secara jelas tercantum dalam pasal 24 UU Fidusia. Selain itu Undang-undang fidusia juga memberikan sanksi pidana yang tegas kepada debitur yang mengalihkan, menggadaikan, atau , menyewakan benda jaminan fidusia tanpa sepengetahuan krediturnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 36.

Selain itu sifat hak yang lebih tua akan didahulukan dari hak yang timbul kemudian. Sifat ini jelas memberi perlindungan kepada krediturnya dari upaya fidusia ulang oleh pihak pemberi fidusia tanpa sepengetahuan dari pihak kreditur.. Pada dasarnya secara tegas dalam pasal 17 UU Fidusia telah disebutkan larangan melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek fidusia yang sudah didaftar. Akan tetapi apabila fidusia ulang tetap terjadi, maka dengan adanya sifat ini maka kedudukan kreditur penerima fidusia tetap akan terjamin. Hal ini didukung pula oleh pasal 28 Undang-undang fidusia yang secara garis besar



menyebutkan bahwa apabila ternyata benda jaminan fidusia dibebani oleh lebih dari 1 (satu) perjanjian fidusia, maka yang diutamakan adalah yang pertama kali didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia.

#### b. Fase Pendaftaran Fidusia

Pendaftaran fidusia memberikan perlindungan kepada kreditur dimana dengan dilakukannya pendaftaran paling tidak pihak kreditur mendapatkan kepastian hukum atas benda yang dijadikan objek jaminan, selain itu juga untuk menghindari praktek fidusia ulang tanpa sepengetahuan dari kreditur, ataupun adanya pengalihan benda fidusia oleh debitur kepada pihak ketiga yang akan merugikan kreditur sebagai penerima fidusia. Pendaftaran fidusia itu sendiri mengandung unsur publisitas, dimana dengan didaftarkannya benda jaminan fidusia tersebut maka masyarakat umum akan dapat mengetahui atau mendapat informasi bahwa benda fidusia tersebut telah dibebani oleh jaminan fidusia. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam pasal 18 Undang- undang fidusia yang menyebutkan :

" Segala keterangan mengenai benda fidusia yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum "

Dari pasal ini pihak kreditur akan lebih terlindungi, pihak lain tidak akan tertipu oleh pihak debitur yang ingin melakukan fidusia ulang ataupun mengalihkan benda fidusia tersebut, karena sebelum transaksi dilakukan pihak tersebut dapat mencari keterangan atau informasi terlebih dahulu terhadap benda



yang akan menjadi objek jaminan fidusia. Keterangan ini dapat diperoleh di Kantor pendaftaran fidusia.

Adanya Sertifikat jaminan fidusia inipun merupakan bentuk perlindungan, apabila ternyata debitur lalai membayar utang yang telah jatuh tempo ataupun terjadinya kepailitan dan likuidasi maka dengan adanya sertifikat tersebut kreditur penerima fidusia dapat langsung mengeksekusi tanpa perlu lagi suatu putusan pengadilan.

## **2. Upaya Hukum Kreditur Penerima Fidusia Apabila Debitur Wanprestasie.**

Menurut Mr. J.H. Nieuwenhuis dalam bukunya tentang pokok-pokok hukum perikatan yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih mengatakan bahwa :

" upaya - upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya adalah menuntut pemenuhan prestasi, menuntut ganti rugi dan melakukan gugatan pembubaran atas suatu perjanjian "

Dari ketiga upaya hukum yang ada, yang paling dimungkinkan adalah menuntut pemenuhan prestasi sebagaimana Undang-undang Fidusia mengaturnya.

Mengenai upaya hukum tersebut, dapat melakukannya melalui beberapa cara yaitu ;

### **a. Eksekusi melalui Gugatan Biasa ke Pengadilan.**

Meskipun dalam Undang-undang fidusia ketentuan mengenai penuntutan prestasi melalui jalur gugatan biasa tidak diatur, namun tidak menutup kemungkinan bagi kreditur penerima fidusia untuk melakukan jalur ini. Meskipun cara ini jarang sekali digunakan sebab selain memakan biaya yang





cukup besar juga dibarengi oleh proses penyelesaian yang berbelit-belit dan memakan waktu lama. Sehingga praktis bagi kreditur yang ingin cepat mendapatkan prestasi berupa pembayaran hutang dari jaminan fidusia tersebut menganggap bahwa upaya ini sangatlah tidak praktis dan efisien.

b. Melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia.

Dalam pasal 29 Undang-undang Fidusia diatur beberapa cara melakukan eksekusi fidusia yaitu :

a. Secara fiat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial).

Fiat eksekusi adalah eksekusi yang dilaksanakan oleh kantor lelang setelah ada persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Setempat. Penetapan ini bukanlah Keputusan Pengadilan Negeri yang diputus lewat gugatan biasa.

Fiat eksekusi dapat dilakukan, karena : (1). Terhadap keputusan badan-badan tertentu, dan (2). Jika ada dokumen tertentu dianggap oleh hukum berkekuatan eksekutorial dan dianggap sama dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum pasti. Dokumen yang dimaksud adalah " grosse akta", yang mempunyai irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" <sup>12</sup>.

Hanya akta yang mempunyai titel eksekutorial saja yang dapat dilakukan fiat eksekusi. Akta ini juga sering disebut dengan "grosse akta", Dalam pasal 224 HIR dikenal dua bentuk grosse akta yakni akta pengakuan hutang dan akta hipotik. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa akta ini dibuat oleh notaris dan kepalanya berbunyi " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" berkekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu keputusan hakim. Dalam perkembangan selanjutnya Grosse akta yang mempunyai kepala yang berbunyi



demikian bertambah yakni Akta hak tanggungan berdasarkan pasal 14 Undang-undang Hak Tanggungan No 4 Tahun 1996. Sertifikat hak tanggungan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akta hipotik sepanjang mengenai hak tanggungan atas tanah<sup>13</sup>. Dalam sertifikat fidusia juga tercantumkan kata-kata demikian, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 15 Undang-undang fidusia.

Dengan adanya kata-kata demikian yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia, maka akan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga penerima fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (Pasal 15 ayat (2) (3) Undang-undang fidusia). Setelah ada penetapan dari Ketua Pengadilan, Ketua pengadilan tersebut akan memimpin eksekusi sebagaimana dimaksud dalam HIR.

b. Eksekusi Fidusia secara Parate Eksekusi Lewat Pelelangan Umum.

Parate eksekusi merupakan pelaksanaan eksekusi yang langsung dapat dilakukan tanpa perlu proses pengadilan.<sup>14</sup> Dalam pasal 29 ayat (2) Undang-undang fidusia, cara ini dapat langsung dilakukan oleh kreditur sendiri di kantor pelelangan umum.

---

<sup>12</sup> Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal 64.

<sup>13</sup> Munir Fuady, Jaminan Fidusia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hal 59.

<sup>14</sup> Op cit, hal 60.



Untuk dapat melaksanakan eksekusi seperti ini disyaratkan hal-hal sebagai berikut <sup>15</sup>:

- a. Harus atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- b. Terjadi secara *Contractual Basis*. Artinya harus dengan persetujuan bersama antara debitur dengan kreditur, persetujuan itu dapat dilakukan dengan cara-cara :
  - b- 1. Ditentukan dengan tegas dalam Akta fidusia ;
  - c- 2. Dengan perjanjian terpisah diantara kedua belah pihak, baik sebelum maupun setelah wanprestasi dari debitur.
- c. Jika bisa didapat harga tertinggi dan menguntungkan kedua belah pihak ;
- d. Dilakukan setelah lewat satu bulan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang berkepentingan ;
- e. Setelah diumumkan dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan / media massa setempat;
- f. Tidak ada pihak (ketiga) yang keberatan.

c. Eksekusi Fidusia secara Parate Eksekusi Secara Penjualan di Bawah Tangan.

Eksekusi ini dilakukan secara parate eksekusi, yang berarti prinsip umumnya sama dengan parate eksekusi parate eksekusi lewat pelelangan umum. Dalam pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-undang fidusia., dikatakan bahwa harus ada persetujuan terlebih dahulu antara pemberi dan penerima Fidusia serta diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Dalam rangka pelaksanaan eksekusi ini debitur wajib menyerahkan objek jaminan kepada kreditur penerima fidusia dan apabila menolak kreditur berhak mengambil dan minta bantuan kepada pihak yang berwenang ( pasal 30 UU Fidusia ).

---

<sup>15</sup> *ibid*, hal 62.



### BAB III

## KEWENANGAN KURATOR TERHADAP JAMINAN FIDUSIA APABILA DEBITUR DINYATAKAN PAILIT

### 1. Kewenangan Kurator Terhadap Harta Pailit Debitur

Kepailitan ( pailit ) atau bangkrut itu adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditur<sup>16</sup>.

Dalam Undang-undang No 4 Tahun 1998 tentang kepailitan yang untuk selanjutnya disebut Undang-undang kepailitan, tidak terdapat definisi secara jelas mengenai kepailitan itu sendiri. Hanya dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

" Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih debiturnya "

Dari pasal 1 ayat (1) ini ditentukan bahwa kepailitan dapat terjadi apabila memenuhi beberapa kriteria secara kumulatif yaitu :

- a. Ada hutang debitur.
- b. Ada dua atau lebih kreditur.
- c. Ada hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pembayarannya.

<sup>16</sup> Munir fuady, S.H., M.H., LL.M, Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan I, Tahun 1999, hal 8.





Apabila kesemuanya telah dipenuhi, maka pihak yang mempunyai kewenangan tersebut dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga. Pihak yang berwenang adalah pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan berdasarkan pasal 1 Undang-undang kepailitan tersebut yaitu :

- Pihak debitur itu sendiri ( Pasal 1 ayat (1)).
- Satu atau lebih kreditur baik sendiri ataupun bersama-sama (Pasal 1 ayat (1)).
- Jaksa untuk kepentingan umum ( Pasal 1 ayat (2)).
- Bank Indonesia, apabila debiturnya adalah bank (Pasal 1 ayat (3)).
- Badan Pengawas Pasar Modal, apabila debiturnya adalah perusahaan efek (Pasal 1 ayat (4)).

Bila setelah dilihat ternyata terbukti terdapat keadaan ataupun situasi yang menunjukkan secara sederhana keadaan debitur sebagaimana yang disebutkan diatas, maka debitur dapat dinyatakan pailit oleh hakim Pengadilan Niaga dimana tempat kedudukan hukum debitur berada, hal ini sebagaimana ditegaskan kembali pada pasal 6 ayat (3) Undang-undang kepailitan. Putusan atas permohonan tersebut harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Namun dalam undang-undang kepailitan ini dimungkinkan adanya upaya hukum yang dilakukan oleh debitur terhadap putusan permohonan pernyataan pailit yaitu melalui kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan kasasi diajukan dalam



jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan, dengan mendaftarkannya pada Panitera dimana pengadilan yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit berada. Putusan atas permohonan kasasi harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan ( pasal 8 jo pasal 10 UU Kepailitan)

Setelah adanya pernyataan pailit, maka terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, debitur tidak lagi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengurusan terhadap harta kekayaannya. Kewenangan ini beralih kepada kurator sebagai pihak yang mengurus serta melakukan pemberesan terhadap harta pailit, walaupun kepemilikan tetap ada pada pihak debitur, hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang kepailitan yang berbunyi :

" Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali ".

Yang dapat bertindak sebagai kurator berdasar pasal 67A ayat (1) Undang-undang kepailitan ini adalah :

- A. Balai Peninggalan Harta Kepailitan, apabila debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lainnya sebagaimana Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Kepailitan menentukan.
- B. Kurator lainnya, yang dalam hal ini harus bertindak secara independent dan tidak memihak salah satu pihak.



Untuk dapat menjadi kurator harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh pasal 67A ayat (2) yaitu :

- a. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit; dan
- b. Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman sebagai kurator.

Dari sekian banyak tugas kurator sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang kepailitan, beberapa diantaranya adalah :

- A. Kuarator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dalam surat kabar mengenai putusan pernyataan pailit (Pasal 13 ayat (1))
- B. Melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit (Pasal 67 ayat (1));
- C. Kurator harus segera membuat uraian mengenai seluruh harta pailit (Pasal 91 ayat (1));
- D. Kurator harus mencocokkan piutang dan membuat daftar piutang ( Pasal 107 jo Pasal 108 );
- E. Kurator wajib menjual harta pailit dalam rangka pemberesan.

Sedangkan kewenangan kurator juga banyak, dimana dengan kewenangan itu kurator dapat melakukan atau tidak melakukan sesuatu, diantaranya :

- a. Kewenangan untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya (Pasal 70A ayat (3));



- b. Kewenangan untuk memastikan kelanjutan perjanjian timbal balik antara debitur dengan pihak lain sebelum adanya putusan pernyataan pailit (Pasal 36 ayat (1));
- c. Kewenangan menjual agunan dari kreditor sparatis setelah dua bulan insolvensi (Pasal 57 ayat (2)); Atau Kurator menjualnya dalam masa stay (Pasal 56 ayat (3)).
- d. Kewenangan menjual barang agunan dengan membayar sejumlah terkecil antara harga pasar dan jumlah hutang yang dijamin dengan barang agunan tersebut kepada kreditor sparatis (Pasal 57 ayat (3)).
- e. Kewenangan untuk melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit, melalui persetujuan panitia kreditor dan Hakim pengawas jika tidak ada panitia kreditor (Pasal 95 ayat (1))
- f. Kewenangan untuk mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi (atas persetujuan Hakim pengawas).
- g. Kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan pihak kreditor atau pihak ketiga untuk melakukan pengangkatan penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan pelaksanaan hak eksekusi atas hak agunan (Pasal 56 ayat (5)).

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, kurator dibawah pengawasan hakim pengawas atau hakim komisaris, jadi walaupun kurator tidak perlu meminta persetujuan debitur atas segala tindakannya, namun dalam hal-hal tertentu masih tetap membutuhkan persetujuan dari hakim pengawas. Dan berdasar pasal 70B ayat





(1) UU Kepailitan, setiap yiga bulan, kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya.

Kurator bertanggung jawab kepada pihak-pihak tertentu yaitu <sup>17</sup>:

- a. Bertanggung jawab secara (pribadi) atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pengurusan dan pemberesan kepada pihak yang dirugikan (Pasal 67C UU Kepailitan).
- b. Bertanggung jawab kepada hakim pengawas mengenai kepengurusan sebulan setelah proses kepailitan selesai (pasal 188 ayat (2) UU Kepailitan).
- c. Bertanggung jawab untuk membuat laporan tiga bulanan selama proses kepailitan mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugas kurator ( Pasal 70B UU Kepailitan).
- d. Bertanggung jawab dan mengadakan perhitungan kepada debitur setelah pengesahan perdamaian inkraht dan dilakukan dihadapan hakim pengawas ( pasal 157 ayat (1)).

Setelah putusan pailit oleh pengadilan niaga maka ada masa stay atau masa penangguhan eksekusi jaminan hutang (cool-down period atau legal moratorium). Penangguhan eksekusi ini terjadi karena hukum (by the operating of law) tanpa perlu dimintakan sebelumnya oleh kurator<sup>18</sup>. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56A ayat (1) UU Kepailitan jangka waktu penangguhan adalah 90 hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan.

---

<sup>17</sup> Ibid, hal 57

<sup>18</sup> Ibid, hal 103.



Setelah adanya putusan pailit berkekuatan hukum tetap, akan terus berlanjut dengan tahap selanjutnya yaitu Pencocokan (Verifikasi) hutang / piutang , disini berdasar pasal 104 ayat (1) UU Kepailitan, dalam jangka waktu 14 hari Hakim pegawai menetapkan batas akhir pengajuan tagihan dan waktu mengadakan pencocokan utang, kemudian pihak kreditur akan menunjukkan dokumen-dokumen yang menunjukkan jumlah piutangnya yang kemudian akan dilakukan pengujian mengenai kebenaran serta mencocokkan piutang-piutang yang telah dimasukkan dengan catatan dari debitur pailit. Dalam tenggang waktu itulah debitur dapat mengajukan rencana perdamaian berdasar pasal 135 ayat (1) UU Kepailitan, yang selambat- lambatnya disampaikan 8 hari sebelum diadakannya rapat pencocokan hutang -piutang. Selanjutnya diadakan rapat pencocokan utang-piutang. Untuk piutang-piutang yang tidak dibantah akan dimasukkan dalam berita acara rapat dan mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya hanya dapat dibatalkan oleh kurator dengan alasan adanya penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 116 ayat (4) Undang-undang Kepailitan. Apabila dalam rapat pencocokan utang-piutang ternyata dicapai suatu perdamaian, maka segera akan diadakan sidang pengadilan niaga untuk mengesahkan perdamaian ( homologasi ) sebagaimana diatur dalam pasal 146 UU Kepailitan. Apabila tidak ada perdamaian atau ada perdamaian namun ditolak atau juga ditolakny pengesahan perdamaian , maka demi hukum harta pailit itu berada dalam keadaan tidak mampu membayar (Pasal 168 ayat(1)), keadaan ini disebut tahap insolvensi.



Maka akibat hukum dari insolvensi debitur pailit adalah <sup>19</sup>:

A. Harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu (misalnya pertimbangan bisnis) yang menyebabkan penundaan eksekusi dan penundaan pembagian akan lebih menguntungkan.

B. Pada prinsipnya tidak ada rehabilitasi.

Adanya insolvensi tersebut kemudian diikuti oleh pemberesan harta debitur pailit dengan cara menjual ataupun mengalihkan aset-aset tersebut dengan maksud untuk mendapatkan uang tunai yang kemudian akan dibayarkan kepada pihak kreditur guna pelunasan hutang debitur pailit tersebut.

Adapun proses pembayaran kepada kreditur dalam pemberesan oleh kurator adalah sebagai berikut :

- A. Kurator membuat Daftar pembagian (Pasal 175 ayat (1) UU Kepailitan).
- B. Hakim Pengawas mensahkan Daftar Pembagian tersebut ( 175 ayat (2)).
- C. Daftar pembagian diumumkan di kepaniteraan Pengadilan Niaga, dan salinan dari daftar pembagian tersebut diumumkan di kantor kurator ( 178 UU Kepailitan ).
- D. Kreditur mengajukan perlawanan terhadap Daftar pembagian kepada panitera pengadilan niaga (179 UU Kepailitan )
- E. Pengadilan niaga memberikan ketetapanannya dengan disertai alasan-alasannya (180 ayat (3) UU Kepailitan).
- F. Segera dilakukan pembayaran oleh kurator.

---

<sup>19</sup> Ibid,hal 137.



- G. Setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan pasti, maka kepailitan berakhir ( 188 ayat (1) UU Kepailitan ).
- H. Pertanggungjawaban Kurator kepada hakim pengawas ( 1 bulan setelah kepailitan berakhir ) ( pasal 188 ayat (2) UU Kepailitan).
- I. Atas perintah pengadilan niaga, maka kurator membereskan dan mengadakan pembagian lagi atas daftar pembagian yang dahulu (jika ternyata masih terdapat harta pailit yang pada waktu pemberesan masih belum diketahui) ( Pasal 188 ayat

(3) UU Kepailitan).

Pembagian hasil penjualan atas harta pailit berdasarkan Undang-undang Kepailitan adalah sebagai berikut<sup>20</sup>:

- a. Harta yang bukan harta pailit harus dikeluarkan terlebih dahulu.
- b. Seluruh hutang harta pailit juga harus dikeluarkan dari harta pailit.
- c. Kreditur sparatis dapat mengeksekusi sendiri jaminan hutangnya.
- d. Kreditur separatis menduduki urutan tertinggi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- e. Ongkos-ongkos kepailitan menduduki urutan tertinggi setelah kreditur sparatis.
- f. Piutang kreditur konkuren dibagi secara pro rata.
- g. Apabila ada kelebihan aset dari piutang, diserahkan kembali kepada debitur pailit.

Ada dua macam harta yang tidak termasuk ke dalam budel pailit, sehingga sebelum harta pailit dibagi-bagikan, harta tersebut harus terlebih dahulu diberikan kepada yang berhak. Harta-harta tersebut adalah<sup>21</sup> :

- (a). Harta milik debitur pailit yang dikeluarkan dari budel pailit yang terdiri dari :

(1) Aset-aset tertentu dari debitur pailit

Jika debitur pailit adalah pribadi (bukan badan hukum), harta yang tidak termasuk dalam budel pailit tetap menjadi milik debitur, yaitu :

- (i) Gaji tahunan.
- (ii) Pendapatan debitur pailit sendiri selama kepailitan, seperti gaji, upah, pensiun, uang tunggu, tunjangan, sesuai dengan yang ditetapkan hakim pengawas.
- (iii) Pemberian kepada debitur pailit sebagai pemerian nafkah.
- (iv) Hak nikmat hasil.

<sup>20</sup>Ibid, hal 154.

<sup>21</sup> Ibid, hal 155.





- (v) Tunjangan dari pendapatan anak-anak yang diterima oleh debitur pailit berdasarkan pasal 311 dan 312 KUH Perdata.
- (2) Sejumlah uang hidup debitur pailit.  
Apabila yang pailit adalah debitur secara pribadi, kemungkinan besar masih punya tanggungan seperti anak, istri. Karena itu, disamping untuk kehidupan dirinya sendiri, dia membutuhkan juga biaya untuk menghidupi tanggungan-tanggungnya.
- (3) Sejumlah Perabot Rumah Tangga.  
Jika yang pailit adalah debitur secara pribadi (bukan badan hukum), maka kepada debitur tersebut oleh kurator dapat diberikan sekadar perabot rumah tangga yang ditunjuk oleh hakim pengawas (pasal 170 ayat (2)).
- (b). Harta yang bukan milik debitur ( dalam kekuasaan debitur atau tidak).  
Ada juga harta yang berada dalam kekuasaan debitur pailit tetapi sebenarnya harta tersebut bukan atau belum jadi milik debitur pailit tersebut. Kelompok harta seperti itu adalah sebagai berikut :
  - (1). Harta dengan kontrak pinjam pakai.
  - (2). Harta dengan kontrak titipan.
  - (3). Harta dengan kontrak sewa menyewa, termasuk sewa beli.
  - (4). Harta dengan kontrak leasing.
  - (5). Harta dengan jaminan fidusia.

Setelah adanya insolvensi serta pembagian harta pailit kepada para krediturnya, maka masa kepailitan harus dianggap berakhir.

## **2. Kewenangan Kurator Terhadap Jaminan Fidusia Pada Saat Terjadinya Kepailitan.**

Setelah adanya putusan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pihak kreditur yang mempunyai hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah oleh tidak terjadi kepailitan, hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 56A ayat (1) Undang-undang kepailitan. Secara lebih khusus lagi, dalam hal jaminan fidusia juga mengatur mengenai hal ini, yaitu berdasarkan pasal 27 Undang-undang Fidusia disebutkan



bahwa penerima fidusia mempunyai hak yang didahulukan, terutama dalam hal mengambil pelunasan piutang atas penjualan dari objek jaminan tersebut. Dan hak ini akan selalu ada meskipun pemberi fidusia mengalami kepailitan.

Adanya hak mengeksekusi jaminan fidusia tersebut disebabkan objek jaminan fidusia berada diluar boedel pailit atau harta pailit dari debitur. Dalam hal jaminan fidusia, hak milik atas objek fidusia tersebut telah berpindah kepada kreditur sampai dengan dilunasi piutangnya oleh debitur sebagai pemberi fidusia, oleh karena itu benda yang dijadikan jaminan fidusia tersebut bukanlah milik debitur lagi, walaupun penguasaannya tetap dalam tangan debitur. Sehingga apabila terjadi kepailitan, benda yang menjadi jaminan fidusia tersebut tidak masuk dalam harta kepailitan, dan kreditur penerima fidusia dapat mengeksekusi jaminan fidusia tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan serta memperoleh hak mendahulu dari hasil penjualan benda fidusia tersebut untuk pelunasan piutangnya.

Namun walau kewenangan telah ada pada kreditur penerima fidusia, akan tetapi Berdasarkan pasal 56A UU Kepailitan, kreditur tersebut tidak dapat langsung melakukan eksekusi, karena adanya masa tunggu atau penagguhan eksekusi. Berdasarkan penjelasan pasal 56 A ayat (1) UU Kepailitan, masa tunggu ini bertujuan untuk :

- (i) Memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian.
- (ii) Memperbesar kemungkinan pengoptimalan harta pailit; atau
- (iii) Memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.



Dalam jangka waktu penangguhan ini ternyata pasal 56A ayat (3) UU Kepailitan memberikan kewenangan terhadap kurator untuk menggunakan atau menjual harta pailit yang berada dalam pengawasan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur. Hal ini ini tentu saja merugikan pihak kreditur pemegang fidusia yang telah diberi kewenangan baik oleh UU Fidusia maupun oleh UU kepailitan untuk dapat melakukan eksekusi terhadap, namun ternyata dalam ayat yang sama ditegaskan pula bahwa hal itu dapat dilakukan sepanjang ada perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditu atau pihak ketiga. Perlindungan yang wajar itu berupa :

- a. Ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit.
- b. Hasil penjualan bersih;
- c. Hak kebendaan pengganti;
- d. Imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai lainnya.

Setelah jangka waktu penangguhan kepailitan, maka kreditur penerima fidusia mempunyai kewenangan melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia berdasar pasal 57 ayat (1) UU Kepailitan, dimana haknya itu hanya dapat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak keadaan insolvensi. Setelah melakukan penjualan tersebut kreditur tersebut harus melaporkan dan mempertanggung jawabkan kepada kurator mengenai hasil penjualan agunan dan menyerahkan kembali sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah hutang, bunga dan biaya ( pasal 58 ayat (1)). Namun apabila hasil penjualan tidak cukup melunasi piutang kreditur penerima fidusia, maka ia dapat mengajukan



tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit, dalam hal ini kreditur tersebut tidak bertindak sebagai kreditur preferen, melainkan berubah menjadi kreditur konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan utang ( pasal 58 ayat 4 UU Kepailitan).

Apabila ternyata dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah insolvensi, kreditur tidak melaksanakan haknya untuk menjual jaminan fidusia, maka berlaku ketentuan berikut<sup>22</sup> :

- (i) Kreditur separatis tidak berwenang lagi mengeksekusi hak jaminannya;
- (ii) Kewenangan tersebut diambil alih oleh kurator;
- (iii) Kreditur sparatis, meskipun dia akan mendapatkan seluruh hak-haknya, tetapi mesti menunggu sampai dilakukannya pembagian harta pailit.
- (iv) Terkena kewajiban pembayaran biaya kepailitan secara proposional.

Kewenangan untuk menjual berpindah kepada kurator dan kurator harus tetap memberikan hasil penjualannya kepada kreditur penerima fidusia dalam rangka pelunasan hutang debitur pailit. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 168 ayat (1) Undang-undang kepailitan.

Jadi walaupun kurator pada masa-masa tertentu diberi kewenangan oleh Undang-undang kepailitan untuk menjual harta jaminan hutang khususnya jaminan fidusia, namun perlindungan terhadap kreditur penerima fidusia tetap ada. Sehingga jaminan pelunasan atas piutang dari kreditur sparatis tetap ada, seolah oleh tidak pernah terjadi suatu kepailitan atas harta pemberi fidusia.





## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Perlindungan hukum kreditur penerima fidusia menurut Undang-undang No 42 Tahun 1999 sudah banyak tampak sejak dimulainya proses pembuatan perjanjian sampai dilakukannya pendaftaran fidusia, hingga diterimanya sertifikat jaminan fidusia. Dari sifat - sifat yang terdapat dalam perjanjian fidusia itu yang kemudian didukung oleh penegasan dalam pasal- pasal yang terdapat dalam Undang-undang fidusia itu semakin menjamin kedudukan dari penerima fidusia itu sendiri. Kemudian Undang-undang fidusia juga memberikan jaminan pelunasan melalui cara-cara yang telah ditetapkan sehingga, kreditur dapat memilih alternatif cara yang ada apabila ternyata debitur wanprestasi.
- b. Kewenangan kurator terhadap jaminan fidusia pada saat terjadinya kepailitan hanya sebatas pada harta pailit dan harta yang dijaminakan tidak masuk kedalam kewenangannya karena harta itu bukanlah masuk dalam harta pailit dari debitur, kewenangan penjualan terhadap jaminan fidusia oleh kurator hanya diperbolehkan pada masa stay dan masa dua bulan setelah insolvensi. Namun kewenangan ini harus tetap mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan dan tetap bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur penerima fidusia sebagai pihak

---

<sup>22</sup> Ibid, hal 24.



yang paling berhak menerima hasil penjualan sebagai pelunasan terhadap piutangnya.

## 2. Saran

- a. Walaupun perlindungan hukum kepada kreditur sudah diberikan secara memadai oleh Undang-undang Fidusia, namun hendaknya dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan sangatlah diperlukan. Karena tanpa kerjasama yang baik mustahil pengaturan-pengaturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang fidusia dapat dilaksanakan dengan baik, yang ada hanyalah peraturan tinggal peraturan dan masing-masing pihak akan saling menyimpangi aturan yang berlaku.
- b. Kurator hendaknya benar-benar melaksanakan apa yang telah menjadi kewenangannya dan tidak melampaui batas yang telah ditentukan. Meskipun ada saat-saat tertentu kurator diberi kewenangan terhadap objek jaminan fidusia, namun perlindungan kepada kreditur harus tetap diperhatikan.



## DAFTAR BACAAN

### Buku-buku

- Fuady, Munir, **Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek**, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- -----, **Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- -----, **Jaminan Fidusia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Hassanuddin, Rahman, **Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia ( Panduan Dasar Legal Officer )**, Citra Aditya Bakti, 1998.
- Muhammad, Djumhana, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1996.
- Suryatin, R, **Hukum Dagang I dan II**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchun, **Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bulaksumur, Yogyakarta, 1977.
- -----, **Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan**, Liberty Yogyakarta, 1980.
- Subekti,, dan. Tjitrosudibio, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria daan Undang-undang Perkawinan**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, Seri **Hukum Bisnis Jaminan Fidusia**, Rajagrafindo Persada, Cet I, Jakarta, 2000.

### Peraturan Perundang-undangan :

- Peraturan Kepailitan (Staatblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348).
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang.
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

12